



**PUTUSAN**

Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHROKI CANDRA als OKI bin SAMSUL SINAGA;**  
Tempat lahir : Pertahanan;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 28 Agustus 1998;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Air Hitam RT/RW 003/001 Desa Air Hitam Kec. Ukui Kab. Pelalawan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Khroki Candra als Oki bin Samsul Sinaga ditangkap pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 13 Agustus 2022;

Terdakwa Khroki Candra als Oki bin Samsul Sinaga ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Pebruari 2023;
8. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
9. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya NASRIZAL, S.H., M.H. Advokat pada Kantor Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Kuansing, alamat Jl. Tuanku Tambusai (Jalur dua dibawah STM), Desa Koto Taluk, Kec. Kuantan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SKK/LKBH-K/XII/2022, tanggal 20 Desember 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 183/SK/2022/PN Tik, tanggal 22 Desember 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 2 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tngkat banding;
- Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR tanggal 3 Januari 2023, untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan berkas perkara;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR, tanggal 3 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik tanggal 15 Desember 2022 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor.Reg.Perkara PDM-48/L.4.18/Enz.2/11/2022 tanggal 17 November 2022, Terdakwa dihadapkan Penuntut Umum dipersidangan dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN.

KESATU.

Bahwa ia terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA, sekira pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal sekira pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 pukul 15.00 Wib Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara Menghubungi EMAN (DPO) melalui Via telepon yaitu Hand Phone merek Redmi dengan nomor IMEI 863874061753574/19, 863874061753566/19 untuk membeli narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), kemudian EMAN (DPO) menyuruh Terdakwa datang ke tempatnya di daerah pasir putih, kemudian Terdakwa langsung menuju Pekanbaru dengan menggunakan Travel setelah sampainya di daerah Pasir Putih Kota Pekanbaru Terdakwa kembali menghubungi EMAN (DPO) dan ia mengatakan bahwa narkotika jenis sabu sudah diletakkan di bawah pohon mangga dalam kotak rokok merek luffman. kemudian setelah terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sebanyak 4 paket

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Terdakwa memasukkan uang sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) ke dalam kotak roko tersebut dan meletakkannya kembali di tempat semula kemudian Terdakwa kembali ke rumahnya di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dan membagi 4 Paket Narkotika jenis sabu menjadi 8 Paket;

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 18.00 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kuansing berdasarkan surat perintah tugas nomor Sp.Gas/48/VIII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu Saksi Indra Mardhan dan Saksi Rahmat Nur Hidayat pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumahnya di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi yang mana pada saat sebelum Terdakwa di tangkap pada Terdakwa sedang mandi Kemudian Terdakwa sempat membuang Narkotika Jenis sabu dari kamar mandi ke luar karena mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumahnya kemudian Pihak Sat Narkoba Polres Kuansing langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan penggeledahan;
- Bahwa dalam penggeledahan badan dan rumah yang dilakukan terhadap Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA yaitu ditemukan di 1 Helai Gulungan Baju Warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) Paket plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman, 1 (satu) buah kotak insto, bungkus plastik klip bening, dan Terdakwa akui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kuansing;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:1456/NNF/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA dengan hasil benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 46/08.14302/2022, tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil berat bersih 4,32 gram (empat koma tiga puluh dua gram) dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA;
- Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal perantara dalam jual beli, menjual, membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU.

KEDUA.

Bahwa ia terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA, sekira pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 18.00, atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2022 bertempat di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam ruang lingkup Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada hari Senin tanggal 08 Agustus 2022 Pukul 18.00 Terdakwa ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Kuansing berdasarkan surat perintah tugas nomor Sp.Gas/48/VIII/RES.4.2/2022/Sat ResNarkoba yaitu Saksi Indra Mardhan dan Saksi Rahmat Nur Hidayat pada saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi rumahnya di Desa Musalo Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi yang mana pada saat sebelum Terdakwa di tangkap pada Terdakwa sedang mandi Kemudian Terdakwa sempat membuang Narkotika Jenis sabu dari kamar mandi ke luar karena mengetahui ada orang yang masuk ke dalam rumahnya kemudian Pihak Sat Narkoba

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Kuansing langsung mengamankan Terdakwa serta melakukan pengeledahan;

- Bahwa dalam pengeledahan badan dan rumah yang dilakukan terhadap Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA yaitu ditemukan di 1 Helai Gulungan Baju Warna merah yang di dalamnya berisikan 8 (delapan) Paket plastik bening berisikan Narkotika Jenis shabu, 1 (satu) buah kotak rokok merek Luffman, 1 (satu) buah kotak insto, bungkus plastik klip bening, dan Terdakwa akui Narkotika jenis Shabu tersebut adalah milik Terdakwa. Atas kejadian tersebut Terdakwa dibawa ke Kantor Polres Kuansing;
- Berdasarkan berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab:1456/NNF/2022, tanggal 22 Agustus 2022 dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA dengan hasil benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika yang dikeluarkan oleh Penggadaian Teluk Kuantan, Nomor 46/08.14302/2022, tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil berat bersih 4,32 gram (empat koma tiga puluh dua gram) dengan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA;
- Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA tidak memiliki izin dari pejabat/instansi pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I jenis shabu.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dakwaannya tersebut, pada persidangan tanggal 7 Desember 2022 Penuntut Umum mengajukan Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) No.Reg.Perkara PDM-48/L.4.18/Enz.2/11/2022, terhadap diri Terdakwa, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENUNTUT:**

1. Menyatakan Terdakwa KHROKI CANDRA Als OKI Bin SAMSUL SINAGA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dan menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I jenis Shabu, dengan berat Kotor 5,82 (lima koma delapan dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 8 (delapan) buah berat pembungkus 1.5 (satu koma lima) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak insto;
  - 1 (satu) helai baju warna merah;
  - 1 (satu) plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Coklat;dirampas untuk kemudian dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut dan setelah mendengarkan permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa, pada persidangan tanggal 15 Desember 2022, Pengadilan Negeri Teluk Kuantan telah menjatuhkan putusan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tik atas diri Terdakwa yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

**MENGADILI:**

*Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Khroki Candra als Oki Bin Samsul Sinaga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (Delapan) paket plastik klip warna bening berisikan butiran kristal Narkotika Gol I jenis Shabu, dengan berat Kotor 5,82 (lima koma delapan dua) gram, berat bersih 4,32 (empat koma tiga dua) gram dan 8 (delapan) buah berat pembungkus 1.5 (satu koma lima) gram;
  - 1 (satu) kotak rokok merk Luffman warna merah;
  - 1 (satu) buah kotak insto;
  - 1 (satu) helai baju warna merah;
  - 1 (satu) plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Warna Coklat;dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Teluk Kuantan pada tanggal 15 Desember 2022 seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tik, dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Desember 2022, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tik;

*Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 15 Desember 2022, Penuntut Umum juga mengajukan permintaan banding atas putusan dimaksud, seperti ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tlk, tanggal 15 Desember 2022 dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2022, seperti ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tlk;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, telah diberitahukan dan diberikan haknya untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (*Inzage*) berdasarkan Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas masing-masing Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 19 Desember 2022 sebelum dikirimkan ke-Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding yang diajukan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Memori banding tertanggal 3 Januari 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tanggal 4 Januari 2023, seperti ternyata dari Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 4 Januari 2023, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa seperti ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 113/Akta.Pid.Sus/2022/PN Tlk pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa dan diputuskan pada tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan alasan keberatannya (memori banding) maupun alasan penolakan (kontra memori banding) atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut diatas, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan 234 KUHP), oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan pada tingkat banding;

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Penuntut Umum dengan segala argument dan alasan keberatan selengkapnya seperti terurai didalam memori banding, pada akhirnya Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa Khroki Candra alias Oki bin Samsul Sinaga, karena telah sesuai dengan pasal dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum serta telah pula mengambil seluruh pertimbangan Penuntut Umum dalam putusannya, dengan demikian kami memohon kepada Majelis Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk menerima permohonan banding Penuntut Umum dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan meneliti barang bukti yang diajukan didalam perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan dan memutuskan perkara ini telah tepat dan benar dalam menilai fakta-fakta, serta tidak salah dalam penerapan hukum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan serta putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam perkara ini dinyatakan telah tepat dan benar dalam menilai fakta maupun didalam penerapan hukumnya, maka pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil-alih dan selanjutnya dijadikan menjadi dasar dan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutuskan perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tepat dan benar dalam menilai fakta serta tidak salah dalam penerapan hukumnya, adalah menurut rasa keadilan apabila Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor

*Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 15 Desember 2022 yang dimohonkan banding tersebut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan diatas, kiranya Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas kesalahannya, maka masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang diajatuhan, dan oleh karena itu juga adalah cukup beralasan hukum apabila ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding adalah sejumlah yang ditetapkan didalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 113/Pid.Sus/2022/PN Tlk tanggal 15 Desember 2022, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelum putusan ini, dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang pada Tingkat Banding ditetapkan adalah sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari, Selasa, tanggal 7 Pebruari 2023 oleh kami

*Halaman 11 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HUTAPEA, S.H.,M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua, ASWIJON, S.H., M.H. dan H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dihadiri SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASWIJON, S.H., M.H.

ABDUL HUTAPEA, S.H., M.H.

H. BAKTAR JUBRI NASUTION, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SANTOSO, S.H.

Halaman 12 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS/2023/PT PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)